WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare dibidang pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Parepare terkait Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kota Parepare;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Daerah Air Minum Dati II Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 1975 Nomor 1);

10.peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 96).

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100);

13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon dari unsur pejabat pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
   a. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
   b. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare;

c. surat .....

c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
d. surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi.

(2) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon dari unsur profesional sebagai berikut:
a. foto copy ijazah sarjana strata 1 (S-1) yang telah di legalisir;
b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
c. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
d. surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi.
e. daftar riwayat hidup.

(3) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon dari unsur masyarakat konsumen adalah sebagai berikut:
a. foto copy Ijazah Sarjana Strata 1 (S-1) yang telah di legalisir;
b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
c. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
d. surat dukungan pelanggan dengan melampirkan dukungan paling kurang 2 % (dua persen) dari jumlah dan klasifikasi pelanggan secara proporsional;
e. surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi;
f. terdaftar sebagai pelanggan (foto copi rekening air 3 (tiga) bulan terakhir);
g. daftar riwayat hidup.

(4) Kelengkapan administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan di serahkan kepada Tim seleksi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 3